



PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir Bagan Punak, 17 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir, alamat XXXX, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 159/A-IJP/SKK/PDT-CG/IX/2024 tanggal 26 September 2020 sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir Bagan Punak, 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ketua Panwaslu, alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/01/IV/2019, tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda empat orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba-tiba ada orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang Tergugat;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6.3. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, hingga pulang subuh;
- 6.4. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti Penggugat pernah melihat pesan singkat berupa kata-kata mesra di handphone milik Tergugat antara Tergugat dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, ketika itu Penggugat menasehati Tergugat supaya Tergugat bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan empat bulan lamanya;
9. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin angka (1) menegaskan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan,

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

12. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan fisik, seperti memukul, menarik, menendang, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kekerasan terhadap badan jasmani orang, akan tetapi KDRT juga meliputi hal-hal lain yang berkaitan dengan psikis, seksual, verbal, dan atau penelantaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dengan terang dan jelas menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup dalam rumah tangganya, dengan cara:
 - a. kekerasan fisik.
 - b. Kekerasan psikis.
 - c. Kekerasan seksual, atau
 - d. Penelantaran rumah tangga;
13. Bahwa meskipun faktanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah masih dalam waktu 4 (empat) bulan lamanya, yang tentu saja tidak memenuhi ketentuan waktu 6 (enam) bulan sebagaimana aturan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin angka (1), akan tetapi perbuatan Tergugat yang masih terkait perkawinan dengan Penggugat menikah siri dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sudah dikategorikan ke dalam cakupan kekerasan psikis, kekerasan verbal, dan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Penggugat berpendapat alasan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung sudah memenuhi pengecualian sebagaimana yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin angka (1);

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
15. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

16. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dengan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"**. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*), dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka beralasan hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Sedangkan "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya". Dan diperkuat dengan syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار) Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu.

Dan oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, belum bersuami, dan terlebih lagi Penggugat merupakan pihak yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

18. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, mandiri, dan masih sangat membutuhkan biaya untuk hidup, pendidikan, dan kesehatan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka apabila

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021, maka Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

19. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable*, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
20. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei tahun 2024, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat telah melalaikan untuk memberikan nafkah belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf (a) pada halaman 5 (lima) yang menegaskan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, dengan demikian beralasan hukum bagi Penggugat menuntut nafkah lampau anak (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa apabila Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka demi

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan untuk anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

22. Bahwa di dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin angka 14 halaman 6 yang mengatur bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

23. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 angka 3 dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, sehingga apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan Tergugat agar membayar kepada Penggugat hak-hak bagi Penggugat sebagai berikut:

23.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah);
24. Bahwa apabila Tergugat telah ditetapkan untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable* sebagaimana yang di jelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
25. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah pula melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Kelalaian Tergugat tersebut terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
26. Bahwa apabila Tergugat telah ditetapkan untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021, berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 untuk masa yang akan datang melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 8.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 8.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-hak bagi Penggugat sebagai berikut:
 - 9.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 - 9.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Menetapkan nafkah lampau Penggugat (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
11. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Nomor 098/01/IV/2019 Tanggal 01 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-09062021-0014 tertanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama Anak usia 3 tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi dengan mantan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anaknya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat, namun pernah memberikan uang kepada anak Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ketua Panwaslu dan Ketua RT, Tergugat tidak memiliki usaha yang lainnya, namun terkadang ikut proyek kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari pekerjaannya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama Anak usia 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi dengan mantan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anaknya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat, namun pernah memberikan uang kepada anak Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ketua Panwaslu dan Ketua RT, Tergugat tidak memiliki usaha yang lainnya, namun terkadang ikut proyek kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari pekerjaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 sampai P.2 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 12 Februari 2021 merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak tersebut di atas bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ketua Panwaslu dan Ketua RT namun tidak diketahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

“... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;
- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;
11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, selain itu anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*".

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);*
- *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99);*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara *aquo* Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak memberi tanggapan secara konkrit apakah bersedia atau tidak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kelayakan nafkah dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak sebagaimana yang dituntutkan Penggugat dari penghasilan Tergugat, ternyata Penggugat tidak menyampaikan alat bukti yang mendukung tuntutannya tersebut mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Penggugat, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah bekerja sebagai Ketua Panwaslu namun tidak diketahui penhasilannya setiap bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada menafkahi anaknya, maka hal ini tidak dapat menunjukkan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah terhadap anak;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.053.378,00 (satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian kelompok makanan sebesar Rp608.949,00 (enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan kelompok bukan makanan sebesar Rp444.429,00 (empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 15 % sampai 20 % harus dimasukkan dalam amar putusan, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 % setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat;

Petitum tentang Nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berpisah dengan Penggugat sejak bulan Mei 2024 hingga perkara ini diajukan, Tergugat tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, maka Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 melalui Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang kewajiban Tergugat selaku seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya,

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak-anaknya) dengan cara yang patut".

- b) Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

- c) Hadits Riwayat Ibnu Majah dan al-Nasa'i dimana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun, isteri dari Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan kepada Hindun: "Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik".

Adapun di antara hal pokok yang dapat ditangkap dari ayat maupun hadis di atas adalah bahwa orang pertama dan paling utama berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Jika suatu saat karena sesuatu keadaan dan lain hal terpaksa ibu yang harus memikul beban menafkahi anaknya, maka pada saatnya, sang ayah harus mengembalikan/membayar kepada ibunya nafkah yang sudah diberikan kepada anaknya tersebut. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Allah Swt. bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah. Kesiadaan ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak tersebut, apalagi terhadap seorang ayah yang memang dengan sengaja melalaikan begitu saja kewajibannya tersebut. Perintah Nabi Saw. kepada Hindun dalam hadis di atas, agar ia mengambil harta suaminya yang telah melalaikan nafkah anaknya, antara lain menegaskan bahwa nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah *madliyah* anak) sama sekali tidak gugur begitu saja, melainkan tetap wajib dipenuhi ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas gugatan Penggugat tentang nafkah *madliyah* anak yang telah dilalaikan Tergugat, Penggugat telah menguatkan dalilnya dengan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2021 dan bukti saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak selama berpisah, namun pernah memberikan uang saku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal ini telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya sejak enam bulan yang lalu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat tentang nafkah *madliyah* anak tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah *madliyah* anak yang patut dibebankan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua secara bersama-sama berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban mana berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal menafkahi, mendidik serta membesarkan anak-anaknya, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Romawi III, huruf A angka 2 yaitu dalam penetapan nafkah *madliyah*, iddah, mut'ah, dan anak hendaklah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, maka besaran nafkah lampau (*madliyah*) yang patut untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Petitim Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *‘iddah* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan, kemudian pengakuan Penggugat yang telah melakukan hubungan intim (*ba'da dukhul*) dengan Tergugat yang dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menjalani masa *‘iddah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat dan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat, dengan demikian Penggugat dikategorikan tidak *nusyuz*, dan Penggugat berhak atas nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri...”, sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Thalaq ayat 6;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, karena Penggugat dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk menikah dengan orang lain yang dapat menjadikannya dinafkahi oleh suami tersebut, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa 'iddah, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan, kemampuan dan kelayakan serta keterangan Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan *nash syar'i* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban" semisal *mut'ah*, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus *mut'ah* sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 dibatasi dengan "tidak adanya predikat *nusyuz* pada diri istri";

Menimbang, bahwa kepatutan dalam *mut'ah* adalah sebanding dengan pengabdian istri *in casu* Penggugat terhadap suami *in casu* Tergugat selama membina rumah tangga;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengabdian Penggugat sudah cukup lama yaitu sudah 5 (lima) tahun yang dilalui dengan suka duka serta keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan Penggugat dalam perkara a quo diakhiri dengan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat serta nilai kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Petitem tentang nafkah lampau Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak berpisah dari Tergugat sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah *madliyah* Penggugat, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan, yakni: (1) apakah Penggugat selama 6 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah *madliyah*; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madliyah* berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat selama 6 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah *madliyah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, karenanya ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, yaitu selama 6 bulan terakhir;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek hukum pertama telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah *madliyah* berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulannya sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang di luar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas terbukti bahwa Tergugat saat ini berprofesi sebagai Ketua Panwaslu, namun saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat mampu secara finansial untuk memberikan nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah *madliyah* itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan di sini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat tersebut sesuai

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar kelayakan hidup di daerah Kabupaten Rokan Hilir serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat dzalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fiqhiyyah yang menegaskan:

“Penguasa mengurus rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan hukum di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (*nafkah madliyah*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir tanggal 12 Februari 2021, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu secara langsung maupun tidak langsung selama tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan sebagaimana diktum angka (4) di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa setidaknya-tidaknnya berusia 21 tahun atau telah menikah;
7. Menetapkan:
 - 7.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.3. Nafkah lampau istri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.4. Nafkah lampau anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum angka (7.1) sampai dengan (7.4) di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
9. Menolak untuk selebihnya;
10. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, H. Sanuwar, S.H.I., M.H. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati. S.H

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	56.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Utj